

PENETAPAN – KETUA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KPT KPU BULUKUMBA NO 25/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dimana ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; bahwa setelah pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Panitia Pemilihan Kecamatan dari masing-masing kecamatan telah melakukan rapat pleno pemilihan ketua dan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan; bahwa setelah pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Panitia Pemilihan Kecamatan dari masing-masing kecamatan telah melakukan rapat pleno pemilihan ketua dan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2020.